

**REGULASI HUKUM TERHADAP
PERLINDUNGAN KARYA CIPTA
LAGU YANG DIHASILKAN OLEH
TEKNOLOGI ARTIFICIAL
INTELLIGENCE¹**

Clianta Manuella Kondoahi²

Emma V.T. Senewe³

Imelda A. Tangkere⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi hukum yang ada mengatur perlindungan karya cipta lagu yang dihasilkan oleh teknologi *Artificial Intelligence* dan untuk memahami tentang kedudukan hukum *Artificial Intelligence* sebagai penghasil karya cipta lagu. Melalui metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan: 1. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sebagai regulasi utama dalam perlindungan hak cipta di Indonesia belum secara khusus memuat tentang perlindungan karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, karya yang dihasilkan AI tidak secara eksplisit memenuhi unsur sebagai ciptaan yang mendapat perlindungan dan AI tidak dikategorikan sebagai Pencipta; dan 2. Kedudukan *Artificial Intelligence* sebagai entitas non-manusia tidak diakui sebagai subjek hukum dalam hukum positif Indonesia, sehingga AI tidak dapat diberikan pertanggungjawaban hukum atas potensi pelanggaran hak cipta yang mungkin terjadi. Situasi ini menciptakan tantangan baru dalam ranah hukum Indonesia, terutama dalam menentukan batas-batas tanggung jawab dan

atribusi hak atas karya yang dihasilkan oleh AI.

Kata Kunci : *Karya Cipta Lagu, Artificial Intelligence.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi berperan sebagai faktor utama dalam perubahan berbagai sektor kehidupan yang berpengaruh terhadap individu, perusahaan, maupun pemerintahan. Salah satu inovasi teknologi yang memperoleh perhatian global adalah *Artificial Intelligence* (untuk selanjutnya disebut AI). AI adalah bentuk teknologi berupa mesin yang dirancang dengan pemahaman tentang penalaran manusia. Hal ini memungkinkan AI dapat melakukan berbagai tugas yang umumnya membutuhkan kecerdasan manusia dan menghasilkan produk yang bermanfaat dan sebanding dengan hasil kemampuan manusia.⁵ Dengan kemajuan beragam hardware dan software yang mendukung, AI dapat melakukan banyak hal seperti mengerti instruksi bahasa manusia, mengenali wajah individu, mengendalikan kendaraan, mengelola beragam mesin produksi, bahkan menciptakan suatu karya intelektual.

Kajian tentang AI telah dilakukan sejak 1950-an dan pertama kali dikemukakan di konferensi Dartmouth. Awalnya AI hanya terdapat di lingkungan universitas dan laboratorium penelitian, dan dalam penggunaannya belum mampu menciptakan sebuah produk karena masih sebatas sistem dan algoritma sederhana. Kemudian tahun 1960-an AI dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan membuat produk yang disebut Defense Advanced

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101491

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Hendra Jaya., dkk, *Kecerdasan Buatan*. (Makassar: Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, 2008) dikutip dari

<https://core.ac.uk/download/pdf/147023993.pdf>

Project Agency (DARPA) yang dimanfaatkan dalam proyek pemetaan jalan. Proyek ini menandai langkah penting dalam evolusi AI, karena menunjukkan kemampuannya untuk diterapkan dalam dunia nyata dan menghasilkan produk yang bermanfaat.⁶

Pengembangan AI terus dilakukan secara meluas sehingga kemampuan teknologi ini pun terus meningkat. Adapun beberapa perusahaan teknologi terkemuka telah mengembangkan AI melalui produk yang memanfaatkan perintah suara seperti Siri yang dikembangkan oleh Apple, Asisten Google yang merupakan kreasi dari Google, dan Cortana yang dipersembahkan oleh Microsoft. Selain itu, AI telah dimanfaatkan dalam proses penyelesaian sengketa hukum. Salah satu contoh ialah Hakim AI yang diperkenalkan oleh China sejak tahun 2017. AI tersebut dapat menangani isu-isu digital seperti permasalahan transaksi online, *e-commerce*, dan kasus hak cipta.⁷

AI dikatakan dapat menyediakan solusi ekonomis untuk mengatasi masalah infrastruktur, meningkatkan efisiensi layanan sosial, merancang pengelolaan pendidikan yang unggul, menciptakan lingkungan digital yang lebih mudah digunakan, dan mendukung pemerintah dalam penyediaan layanan publik yang optimal.⁸ Program-program AI telah dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan untuk memudahkan masyarakat di berbagai bidang seperti di bidang transportasi, institusi keuangan, pendidikan, kesehatan, keamanan, hingga layanan *SmartCity*. AI pun semakin berkembang sehingga mampu menciptakan

karya yang inovatif dan kreatif. Dengan data yang memadai, AI dapat menghasilkan karya-karya berbentuk gambar, video, tulisan bahkan musik dan lagu melalui perintah yang diberikan manusia.

Terdapat sejumlah aplikasi AI yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan karya. AI untuk pembuatan teks ada GPT, Jasper, AI-Writer, dan Lex yang dapat menghasilkan teks dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Untuk pembuatan gambar, Dall-E 2, Midjourney, dan Difusi Stabil adalah AI yang dapat menghasilkan gambar dengan unik dan kreatif. Di sektor musik, Amper, Dadabots, dan MuseNet merupakan pembuat musik berbasis AI yang mampu menciptakan komposisi musikal secara otomatis. Selanjutnya, alat sintesis suara seperti Descript, Listnr, dan Podcast.ai memungkinkan pembuatan suara sintetis yang berkualitas tinggi. AI untuk pengembangan perangkat lunak dapat digunakan melalui alat pembuat kode seperti CodeStarter, Codex, GitHub Copilot, dan Tabnine yang membantu programmer dalam menulis kode dengan lebih efisien. Dalam industri desain chip AI, perusahaan seperti Synopsys, Cadence, Google, dan Nvidia merupakan contoh perusahaan yang berperan dalam pengembangan teknologi chip kecerdasan buatan.⁹ Kesemuanya ini mencerminkan kemajuan pesat dalam berbagai bidang yang didorong oleh teknologi AI dan yang berperan dalam perkembangan kekayaan intelektual.

Sejalan dengan kemajuan teknologi di era digital ini, kehadiran AI sebagai entitas non-manusia yang dapat menciptakan beragam

⁶ Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2021, 5(2), hlm 179.

⁷ Eka N.A.M Sihombing & Muh. Yusrizal Adi Syaputra "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah",

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum", 2020, Volume 14, Nomor 3, 419-434.

⁸ Sinta Dewi Rosadi., dkk, *Future Benefit, Singularity and Governance of Technology*, (Jakarta: Perkumpulan Basis Data Indonesia, 2022), hlm 19.

⁹ George Lawton, "What is generative AI? Everything you need to know", *TechTarget*, 2023, <https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/generative-AI>.

karya menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan karya yang dihasilkannya. Perkembangan pesat AI telah membuka pintu bagi terciptanya karya-karya yang sebelumnya hanya bisa dihasilkan oleh manusia, seperti musik, lukisan, dan tulisan. Hal yang secara umum dianggap menjadi alasan mengapa AI dapat menjadi ancaman terhadap suatu kekayaan intelektual adalah karena AI memiliki kemampuan untuk menyalin karya asli, menciptakan karya turunan berdasarkan karya yang sudah, hingga menggunakan karya tanpa menyertakan informasi dari karya asli, yang berpotensi melanggar hak moral pencipta asli.

Kemampuan AI untuk menganalisis dan "belajar" dari jutaan karya yang ada memungkinkannya untuk menciptakan karya yang mungkin terlihat original, namun sebenarnya merupakan hasil kombinasi atau transformasi dari karya-karya yang sudah ada. Isu yang ramai dibicarakan dan sering kali menimbulkan pertanyaan adalah sejauh mana penciptaan yang dihasilkan oleh AI dapat diakui dan dilindungi oleh hak cipta.

Teknologi AI telah mengalami perkembangan yang pesat dalam menghasilkan suatu karya seni seperti musik atau lagu. Lagu merupakan ekspresi seni yang mendalam dalam budaya manusia sejak zaman dahulu yang memainkan peran penting dalam menyampaikan emosi, cerita, dan gagasan. Dengan melodi dan lirik yang menggugah, lagu tidak hanya menghibur tetapi juga menginspirasi, merayakan kebudayaan, dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat.

Era digital dan perkembangan AI telah membawa perubahan dalam penciptaan musik. AI dapat mempelajari pola dari

berbagai sumber data, kemudian menghasilkan lagu yang lain berdasarkan pemahaman tersebut.¹⁰ Teknologi ini telah memasuki ranah industri musik dengan hadirnya sejumlah aplikasi generator musik AI. Generator musik AI memiliki beragam manfaat seperti menghasilkan musik dengan mudah tanpa memerlukan keahlian khusus, membantu musisi profesional menemukan ide-ide dalam penciptaan, dan sebagai fitur edukasi tentang konsep musik.

Beberapa contoh aplikasi generator musik seperti Amper Music yang memungkinkan pengguna tanpa pengetahuan khusus dapat menghasilkan lagu, musik, atau soundtrack yang kemudian dapat digunakan dalam proyek-proyek seperti film, game, atau podcast. AIVA yang memungkinkan pengguna membuat soundtrack untuk berbagai media, Soundful menawarkan musik bebas royalti dengan banyak template. Ecret Music dirancang untuk berbagai tingkat keahlian, dari pemula hingga ahli. Soundraw memungkinkan penyesuaian mendalam terhadap musik yang dihasilkan, sedangkan Amadeus Code dan Boomy yang memudahkan penciptaan melodi dan lagu dengan cepat. MuseNet dari OpenAI dapat menciptakan komposisi dengan beragam instrumen dan gaya, sementara Magenta Studio menyediakan plugin untuk meningkatkan proses kreatif. Beatoven.ai menawarkan trek musik yang dapat disesuaikan dengan berbagai genre dan suasana hati, menjadikannya alat yang berguna bagi pembuat konten dan pengembang game.¹¹

Salah satu platform AI yang digunakan secara meluas dan dalam pemanfaatannya dapat menghasilkan musik adalah ChatGPT. Berdasarkan survei Populix pada April 2023,

¹⁰ Irsyad M Achmadi, Aisha T Kamila, Feymi Angelina “ Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan *Artificial Intelligence* Menggunakan *Doktrin Work Made For Hire*”, Anthology: Inside Intellectual Property Rights, 2023.

¹¹ Nur Afitria Cika, “10 Aplikasi AI Music Generator, Bisa Bikin Lagu dengan Canggih dan Unik”, 2023, <https://momsmoney.kontan.co.id/news/10-aplikasi-ai-music-generator-bisa-bikin-lagu-dengan-canggih-dan-unik-1>

AI telah digunakan oleh 45% pekerja dan pengusaha di Indonesia. Survei populasi secara online dilakukan pada 530 responden dari total 1.014 responden pekerja dan pengusaha yang terlibat. Hasil survey menunjukkan bahwa ChatGPT merupakan AI generatif yang paling banyak digunakan.¹² ChatGPT merupakan aplikasi AI yang digunakan dalam pembuatan teks dan dengan menggunakan AI ini, pengguna yang tidak memiliki kemampuan khusus dapat menuliskan perintah untuk AI dapat menulis lagu, membuat komposisi musik, menganalisis musik, generasi musik, dan transkripsi musik.

Indonesia memberikan perlindungan hukum atas hak cipta lagu atau music sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (1) sub (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menunjukkan komitmen negara dalam melindungi karya cipta musisi dan pencipta lagu. Namun kehadiran AI sebagai sistem yang kini turut berperan dalam industri kreatif mempengaruhi kepastian perlindungan hak cipta di era digital ini, sebab pemanfaatan AI untuk menghasilkan karya lagu dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta.

Pemanfaatan AI melalui beragam platform yang canggih untuk menghasilkan lagu dengan mudah menarik minat masyarakat luas, menciptakan suasana baru di industri kreatif sehingga penggunaannya semakin meningkat. Namun, situasi tersebut sekaligus menimbulkan tantangan hukum baru ketika dalam penggunaan atau pengembangannya, AI ternyata berpotensi menyebabkan pelanggaran hak cipta.

Potensi pelanggaran hak cipta yang dapat diakibatkan dari hadirnya AI dapat berupa

penggunaan data tanpa izin sehingga karya AI yang dihasilkan dapat menyerupai ciptaan yang dilindungi. Sedangkan, regulasi saat ini belum memiliki ketentuan yang secara jelas mengatur antara AI dan hak cipta. Contoh lain dari penggunaan AI dalam bidang musik dan lagu yang populer namun berpotensi melanggar hak cipta adalah rekaman lagu yang dapat diisi dengan suara yang menyerupai seorang penyanyi terkenal (*vocal deepfake*).

Potensi pelanggaran dalam pemanfaatan AI dapat merugikan para pemegang hak cipta atas lagu atau music yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta. Kerugian yang dialami pemegang hak dapat berupa kerugian finansial atau non finansial. Beredarnya lagu-lagu AI yang mirip dengan karya mereka dapat mengurangi pendapatan royalti dan lisensi secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kredibilitas pencipta lagu asli.

Teknologi AI telah mengalami perkembangan pesat dan memberikan dampak signifikan di berbagai sektor, termasuk industri kreatif. Kemampuan AI untuk menghasilkan karya-karya kreatif seperti musik, seni visual, dan tulisan telah membuka peluang baru sekaligus menimbulkan tantangan hukum yang kompleks.

Indonesia mengatur perlindungan karya cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tetapi dalam aturan ini tidak terdapat ketentuan mengenai AI dan pemanfaatannya dalam menghasilkan suatu karya.¹³ Indonesia masih belum memiliki peraturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur penggunaan AI dalam bidang penciptaan karya cipta. Kekosongan hukum ini menimbulkan

¹² Cindy Mutia Annur, "Survei: ChatGPT Jadi Aplikasi AI Paling Banyak Digunakan di Indonesia", databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/06/26/>

survei-chatgpt-jadi-aplikasi-ai-paling-banyak-digunakan-di-indonesia

¹³ Qur'ani Dewi Kusumawardani, "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan", Jurnal Veritas et Justitia, 2019, 5(1)

kesenjangan antara perkembangan teknologi yang sangat cepat dengan kerangka hukum yang ada. Situasi ini mencerminkan ketika hukum selalu tertinggal dari perkembangan zaman, *het recht hink achter de feiten aan*. Kesenjangan ini dapat menimbulkan potensi konflik di masa depan, terutama dalam hal perlindungan kekayaan intelektual atas karya-karya yang dihasilkan oleh AI.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi hukum terhadap perlindungan karya cipta lagu yang dihasilkan oleh teknologi *Artificial Intelligence*?
2. Bagaimana kedudukan hukum *Artificial Intelligence* sebagai penghasil karya cipta lagu?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif diterapkan dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang melibatkan ketentuan dan literatur yang relevan dengan isu dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dihasilkan Oleh *Artificial Intelligence*

Awal mula sejarah perlindungan hak cipta umumnya dikaitkan dengan Inggris sejak awal abad ke-17 dan Prancis di akhir abad yang sama sebagai kedua negara yang diyakini mewakili dua sistem hukum dunia yang berlaku luas, yaitu *civil law* dan *common law*. Perbedaan kedua sistem ini menghasilkan dua konsep utama dalam hak cipta, yaitu negara *common law* yang

cenderung menekankan aspek *economic right* dan negara *civil law* yang lebih memperhatikan *personal right* pencipta, yang kemudian melahirkan konsep *moral right*.¹⁴

Moral right berkembang di Prancis yang dikenal sebagai *droit d'auteur* yang menekankan bahwa ciptaan sebagai *de l'esprit* atau *a work of mind*. Dalam pandangan bahwa ciptaan berkaitan erat dan tak terpisahkan dengan kepribadian penciptanya, sehingga meskipun kepemilikan karya tersebut diahlikan kepada pihak lain, hak ini tetap melekat selamanya dengan pencipta. Hasil dari intelektual manusia dianggap bukan sekedar produk tetapi juga sebagai cerminan dari identitas dan pemikiran pencipta yang tak dapat dipisahkan.¹⁵

Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Landasan perlindungan hukum atas suatu ciptaan yang berlaku di Indonesia ini diawali dari teori hukum alam yang memberikan perhatian khusus tentang manusia dengan kemamng intelektualnya, sebagaimana tercermin dalam sistem hukum sipil. Hal ini turut diungkapkan Stanford Rickeston (dalam Ajie, 2012) dengan pernyataan:

*... it has been popular to argue, particularly in Continental jurisdiction, that a person has a natural property right in the creation of his mind. Thus, it said, a person has a natural right to the product of his labour and this should be recognized as his property, whether tangible or intangible. With respect to copyright, it has been said that this theory sees the foundation of the rights of an author in the very nature of things.*¹⁶

¹⁴ Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual SUATU PENGANTAR*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm 37, dikutip dari <https://repository.penerbitwidina.com/media/publicati>

ons/557915-hak-kekayaan-intelektual-suatu-pengantar-1149f5fe.pdf.

¹⁵ *Ibid*, hlm 32.

¹⁶ Miyarso Dwi Ajie, "HAK CIPTA (COPYRIGHT) Konsep dasar dan fenomena yang

Hak cipta diberikan untuk melindungi karya yang dihasilkan karena kemampuan intelektual pencipta, sebagai penghargaan karena menciptakan suatu karya bukan hanya memerlukan talenta dan keterampilan, namun juga dedikasi berupa waktu, tenaga, hingga biaya. Dalam undang-undang hak cipta, hak cipta didefinisikan sebagai hak yang bersifat khusus. Hal ini mencerminkan pemahaman undang-undang yang menekankan pada sifat khusus yang melekat pada pencipta. Pemahaman ini berkaitan erat dengan prinsip pengakuan dan penghargaan atas usaha, kreativitas, dan pengorbanan yang telah dilakukan pencipta dalam menghasilkan suatu ciptaan. Karya yang dihasilkan merupakan ciptaan yang memiliki originalitas, kreativitas, dan fiksasi. Regulasi hak cipta tidak memberikan perlindungan hukum pada ide yang belum diekspresikan dalam bentuk nyata, melainkan pada ciptaan yang telah diwujudkan sehingga dapat dilihat, didengar, dibaca, dan sebagainya.¹⁷

Perkembangan teknologi AI telah membawa perubahan dalam berbagai bidang, termasuk industri musik. Teknologi ini telah berkembang dari sistem sederhana hingga algoritma canggih yang dapat menciptakan lagu lengkap dengan harmoni, ritme, dan bahkan lirik.

Kemampuan AI untuk menghasilkan lagu telah menghadirkan tantangan baru dalam ranah hukum hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) sebagai payung hukum utama perlindungan karya cipta di Indonesia melindungi karya cipta lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks, namun belum secara eksplisit mengatur mengenai karya yang dihasilkan oleh AI.

Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan definisi spesifik untuk hak cipta

lagu atau musik. Lagu dan musik hanya termasuk dalam daftar karya yang mendapat perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 sehingga ketentuan umum dalam Undang-Undang Hak Cipta berlaku sama untuk lagu dan musik seperti halnya karya-karya lain, kecuali ada pengecualian yang dinyatakan secara eksplisit.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan ciptaan sebagai “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Unsur penting dalam definisi ini:

- a. Hasil karya cipta dan diekspresikan dalam bentuk nyata, yaitu merujuk pada proses menghasilkan sesuatu yang baru di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dan yang diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga dapat dirasakan, dilihat, atau didengar.
- b. Dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian, yaitu menekankan aspek kreativitas dan originalitas yang berasal dari kapasitas pencipta.

Suatu karya dapat dikategorikan sebagai ciptaan berhak cipta apabila memenuhi syarat orisinalitas dan fiksasi. Syarat orisinalitas merujuk pada keaslian dan kreativitas karya yang baru, tidak menjiplak atau meniru karya orang lain. Unsur orisinalitas juga dapat dilihat dari definisi pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa ciptaan yang dihasilkan bersifat khas dan pribadi (personalitas). Karya yang dihasilkan AI tidak menggambarkan orisinalitas karena bersumber dari karya-karya terdahulu yang

melatarbelakanginya”, Makalah Intellectual Property Right, 2008, http://file.upi.edu/Direktori/FIP/PRODI_PERPUSTAKAAN_DAN_INFORMASI/MIYARSO_DWI_AJI

E/Makalah_a.n_Miyarso_Dwajjie/Makalah-Intellectual_Property_Right_2008.pdf.

¹⁷ Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, op. cit., hlm 35.

kemudian dikombinasikan dan tidak mengandung unsur personalitas karena AI yang merupakan entitas non-manusia. Suatu karya tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan apabila tidak bersifat personalitas yang berasal dari pencipta. Adapun syarat fiksasi adalah suatu karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata.¹⁸

Ciptaan harus memiliki sifat khas dan pribadi. Sifat ini dapat muncul jika terdapat hubungan antara pencipta dan ciptaannya, di mana pencipta harus mengetahui proses dan cara kerja ciptaannya. Meskipun dalam pembuatan ciptaan oleh AI terdapat *record* yang dapat dicetak, *record* tersebut tidak dapat menjelaskan proses pembuatan ciptaan tersebut. Dengan kata lain, *record* yang ada tidak menunjukkan pemahaman AI terhadap ciptaannya. Orang yang paling memahami dan dapat menjelaskan bagaimana proses ciptaan tersebut terjadi adalah programmer. Oleh karena itu, ciptaan yang dihasilkan oleh AI tidak dapat dianggap memiliki sifat khas dan pribadi.¹⁹

Definisi pencipta dalam Pasal 1 angka 2 adalah “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Pasal 31 sampai Pasal 37 dalam Bab IV tentang Pencipta, lebih lanjut mengelompokkan yang termasuk sebagai pencipta antara lain:

Pasal 31

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a. Disebut dalam ciptaan
- b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau

d. Tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Pasal 32

Kecuali terbukti sebaliknya, orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan, siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

Pasal 33

Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan namun dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan tersebut tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Pasal 34

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang.

Pasal 35

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang hak Cipta atas Ciptaan dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta ialah instansi Pemerintah.

Pasal 36

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

Pasal 37

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian atau Komunikasi atas

¹⁸ Michael Hans, Cynthia Prastika, “Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence”, Hukum Online, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9/?page=2>.

¹⁹ Eka Nanda Ravizki dan Yudhantaka, “Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia”, Notaire, Vol. 5 No. 3, Oktober 2022.

Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

Pihak-pihak yang termasuk sebagai pemegang hak cipta dalam karya musik atau lagu adalah:²⁰

1. Komposer: Pencipta melodi lagu sebagai orang membuat alunan nada dasar dalam sebuah karya musik.
2. Lirikus: Pencipta lirik lagu yaitu orang membuat kata-kata yang dinyanyikan dalam sebuah karya musik.
3. Arranger: Penata musik merupakan orang yang mengubah dan memperkaya aransemen lagu ciptaan orang lain, memberikan sentuhan baru dan unik.
4. Sub-lirikus: Pencipta lirik adaptasi yaitu orang yang menerjemahkan lirik lagu asli ke bahasa lain atau menciptakan lirik baru untuk karya musik yang diadaptasi.
5. Publisher & Sub-publisher: adalah badan hukum yang memegang hak cipta lagu, atas kuasa dari pencipta dalam mengelola karya music atau lagu tersebut.

Pasal 1 angka 27 menegaskan definisi dari orang yang dimaksud sebagai pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah orang perseorangan atau badan hukum. Oleh karena itu, AI tidak diakui sebagai pencipta dalam hukum hak cipta Indonesia saat ini.

Di Indonesia, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas ciptaannya. Hak cipta ini terbagi menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Sebuah karya tidak dapat dilindungi hak cipta jika tidak memenuhi syarat sebagai ciptaan. Hal ini berarti karya tersebut tidak memiliki hak-hak istimewa dan dapat digunakan oleh semua orang tanpa persetujuan pencipta.

Karya tersebut dikategorikan sebagai *public domain*. Namun, penggunaan karya *public domain* tetap harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku pada platform di mana karya tersebut diperoleh. Biasanya, pengguna harus menyetujui persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pengembang atau pengelola platform.²¹

B. Kedudukan Hukum Artificial Intelligence Sebagai Penghasil Karya Cipta Lagu

Kedudukan hukum merujuk pada keadaan dimana suatu pihak memenuhi syarat dan oleh karena itu memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam sistem hukum, sebagai dasar penting dalam menentukan bagaimana suatu pihak dengan kemampuannya dalam melakukan tindakan hukum.

Kedudukan hukum (*legal standing*) menjadi dasar bagi berbagai pihak untuk mengajukan permohonan dan mendapatkan perlindungan hukum melalui lembaga peradilan yang berwenang. Kedudukan hukum juga dikenal dengan istilah *standing, ius standi, persona standi*, yang diartikan sebagai hak gugat atau kedudukan gugat, berkaitan dengan konsep *locus standi/prinsip persona standi in iudicio (the concept of locus standi)*, yang mengharuskan seseorang (mencakup badan hukum) yang mengajukan gugatan memiliki kualifikasi sebagai penggugat. Badan hukum dapat berperan sebagai subjek penggugat maupun tergugat dalam proses hukum.²²

Kedudukan hukum dalam Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) yaitu setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum.

²⁰ Hulman Panjaitan, Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik & Lagu Serta Aspek Hukumnya*, (Jakarta: UKI PRESS, 2017), hlm 88, dikutip dari <https://core.ac.uk/download/pdf/322596935.pdf>.

²¹ *Ibid*

²² Asma Karim, "Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar Yang Belum Dimohonkan Perpanjangan", *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 1 April 2020.

Kepentingan hukum berkaitan dengan aspek kepentingan kepemilikan atau kerugian langsung. Kriteria utama dalam menentukan kedudukan hukum suatu pihak adalah statusnya yang harus termasuk dalam salah satu kategori subjek hukum berikut:²³

- a. Perorangan yang merupakan warga negara,
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat,
- c. Badan hukum publik atau privat,
- d. Lembaga negara.

Untuk memiliki kedudukan hukum, suatu pihak harus terlebih dahulu diakui sebagai subjek hukum. Subjek hukum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, subjek hukum adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*).

AI sebagai sistem dalam teknologi merupakan entitas non-manusia dan tidak termasuk dalam kategori badan hukum, sehingga AI tidak diakui sebagai subjek hukum, hal ini berarti AI tidak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki oleh manusia atau badan hukum. Akibatnya, segala tindakan dan hasil yang dihasilkan oleh AI tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh AI itu sendiri, melainkan oleh individu atau badan hukum yang mengembangkan atau menggunakan AI tersebut.

Perkembangan AI di industri musik khususnya dalam penciptaan lagu terus mengalami kemajuan. AI kini mampu berperan dalam penulisan lirik, komposisi melodi, hingga meniru vokal seseorang untuk menyanyikan suatu lagu yang dapat dihasilkan dengan mudah dan dalam waktu yang singkat.²⁴ Dengan inovasi ini, cara lagu

dibuat dan diproduksi telah berubah, membuka peluang kreatif baru di bidang seni, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terkait hak cipta yang berpotensi merugikan para pelaku industri musik.

Potensi pelanggaran hak cipta dalam penggunaan AI dapat menyebabkan kerugian pada berbagai pihak sehingga memerlukan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban hukum dibebankan kepada subjek hukum atas kesalahan yang menimbulkan kerugian.

Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara secara umum dirumuskan dalam Pasal 1365 yang pada dasarnya berlaku untuk kerugian yang hanya disebabkan oleh kesalahan subjek hukum. Oleh karena itu, AI yang bukan merupakan subjek hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut Pasal 1365 KUHPerdara. Namun, pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum juga dilimpahkan kepada seseorang atas perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang di bawah pengawasannya yang menyebabkan kerugian.²⁵ Ketika AI ditemukan melakukan pelanggaran sehingga menyebabkan kerugian, bentuk pertanggungjawaban perdata yang baru bisa diterapkan adalah berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara sebab AI dianggap sebagai barang yang berada di bawah pengawasan subjek hukum.

Subjek hukum pidana Indonesia adalah perseorangan (*Naturalijk Persoon*), dan badan hukum (*Recht Persoon*) dalam hal ini korporasi. yang dapat menjadi subjek hukum pidana karena perluasan. Konsep pertanggungjawaban dalam pidana adalah memiliki kesadaran dan dapat menghendaki perbuatan. Manusia adalah subjek hukum

²³ Ibid

²⁴ Rayhan Syahbana Mahendra, Handar Subhandi Bachtiar, "Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia", *Fairness and*

Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 1, 2023.

²⁵ Yolanda Simbolon, "Pertanggungjawaban Perdata Terhadap *Artificial Intelligence* yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia", *Jurnal UNPAR*, Vol. 9 No. 1 (2023): *Veritas et Justitia*.

pidana mutlak yang memiliki kesadaran dan dapat bertindak dengan sengaja, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, AI bukan subjek hukum dan tidak memiliki kesadaran atau kesengajaan, sehingga tidak dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindakan yang dihasilkannya.²⁶ Apabila dalam situasi sebuah sistem AI terlibat dalam tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka pertanggungjawaban hukum atas tindakan tersebut dapat sepenuhnya dibebankan kepada pihak yang menggunakan atau mengoperasikan sistem AI tersebut.²⁷

Pelaku pelanggaran hak cipta lagu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dikenakan sanksi perdata atau sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 96 dan 99 Undang-Undang Hak Cipta, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait yang dirugikan hak ekonominya berhak mendapat ganti rugi dan dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga.²⁸ Adapun sanksi pidana diatur pada Pasal 112 sampai 119 yaitu dengan hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda. Undang-Undang Hak Cipta merujuk pihak pelanggaran hak cipta adalah Orang dan pengertiannya secara eksplisit telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 27, yaitu Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Oleh karena itu, AI tidak memiliki pertanggungjawaban hukum atas dampak dari penggunaannya yang mungkin merugikan hak cipta dalam pemanfaatan menghasilkan lagu.

Landasan hukum terkait pengaturan teknologi yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menggolongkan AI sebagai sistem elektronik dan agen elektronik. Karakteristik AI memenuhi unsur dari definisi sistem elektronik yaitu mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menampilkan serta mengirimkan suatu informasi elektronik, Serta AI yang tindakannya dapat dikaitkan dengan definisi agen elektronik yaitu sebagai perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Menurut Undang-Undang ITE, AI diklasifikasikan sebagai sistem elektronik dan agen elektronik. Semua aktivitas yang dilakukan oleh AI pada dasarnya merupakan hasil dari instruksi yang diberikan oleh subjek hukum sebagai penyelenggara sistem elektronik. Berdasarkan pemahaman ini, AI tidak dianggap sebagai subjek hukum yang independen atau disetarakan dengan subjek hukum lainnya.²⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sebagai regulasi utama dalam perlindungan hak cipta di Indonesia belum secara khusus memuat tentang perlindungan karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, karya yang dihasilkan AI tidak secara

²⁶ Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, Tantimin, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Di Indonesia", Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 8, No. 1, Februari 2022.

²⁷ Faizin Sulistio, Aizahra Daffa Salsabilla, "Pertanggungjawaban pada Tindak Pidana yang Dilakukan Agen Otonom *Artificial Intelligence*", Unes Law Review, Vol 6, No. 2, Desember 2023.

²⁸ Raden Ayu Putu Ningrat, Dewa Gede Sudika Mangku, Nengah Suastika, "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright Act (*Chapter 63, Revised Edition 2006*), Ganesha Law Review, Volume 2, Issue 2, November 2020.

²⁹ Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, Tantimin, *op.cit.* hlm 311.

eksplisit memenuhi unsur sebagai ciptaan yang mendapat perlindungan dan AI tidak dikategorikan sebagai Pencipta.

2. Kedudukan *Artificial Intelligence* sebagai entitas non-manusia tidak diakui sebagai subjek hukum dalam hukum positif Indonesia, sehingga AI tidak dapat diberikan pertanggungjawaban hukum atas potensi pelanggaran hak cipta yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, tanggung jawab hukum dapat dialihkan kepada manusia atau badan hukum yang mengembangkan, memiliki, atau mengoperasikan sistem AI tersebut. Situasi ini menciptakan tantangan baru dalam ranah hukum Indonesia, terutama dalam menentukan batas-batas tanggung jawab dan atribusi hak atas karya yang dihasilkan oleh AI.

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mempertimbangkan Undang-Undang Hak Cipta yang memuat ketentuan khusus terkait perlindungan karya cipta yang dihasilkan oleh AI. Regulasi yang meliputi penetapan yang jelas mengenai perlindungan karya cipta yang dihasilkan AI dan kepemilikan hak cipta atas karya tersebut. Hal ini diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara inovasi teknologi AI dan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta.
2. Disarankan regulasi berfokus pada pengaturan tanggung jawab dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan AI dalam penciptaan karya dengan mempertimbangkan konsep tradisional subjek hukum dalam hak cipta yang merujuk pada manusia dan badan hukum. Meliputi pembagian tanggung jawab hukum antara pengembang, pemilik, dan pengguna AI, untuk menjaga stabilitas sistem hukum yang ada sambil tetap

mengakomodasi inovasi teknologi AI dalam industri musik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hulman Panjaitan, Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik & Lagu Serta Aspek Hukumnya*, (Jakarta: UKI PRESS, 2017).

Jaya, H., Sabran., Idris, M.M., Djawad, Y.A., Ilham, A., Ahmar, A.S, *Kecerdasan Buatan*, Makassar: Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, 2023.

Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022).

Sinta Rosadi, Setia Pramana, Armand Hartono, Sonali Agarwal, Valentyna Tsap, Setiaji, Dominggus Pakel, *Future Benefit, Singularity and Governance of Technology*, (Jakarta: Perkumpulan Basis Data Indonesia, 2022).

Jurnal

Asma Karim, "Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar Yang Belum Dimohonkan Perpanjangan", *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 1 April 2020.

Eka Nanda Ravizki dan Yudhantaka, "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia", *Notaire*, Vol. 5 No. 3, Oktober 2022.

- Eka NAM Sihombing dan Muh. Yusrizal Adi Syaputra, "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2020, 14(3), 419-434.
- Faizin Sulistio, Aizahra Daffa Salsabilla, "Pertanggungjawaban pada Tindak Pidana yang Dilakukan Agen Otonom *Artificial Intelligence*", *Unes Law Review*, Vol 6, No. 2, Desember 2023.
- Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2021, 5(2), 179.
- Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, Tantimin, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 1, Februari 2022.
- Qur;ani Dewi Kusumawardani, "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan", *Jurnal Veritas et Justitia*, 2019, 5(1)
- Raden Ayu Putu Ningrat, Dewa Gede Sudika Mangku, Nengah Suastika, "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 dan copyright act (*chapter 63, revised edition 2006*)", *Ganesha Law Review*, Volume2 Issue 2, November 2020.
- Rayhan Syahbana Mahendra, Handar Subhandi Bachtiar, "Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia", *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2023.
- Yolanda Simbolon, "Pertanggungjawaban Perdata Terhadap *Artificial Intelligence* yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia", *Jurnal UNPAR*, Vol. 9 No. 1 (2023): *Veritas et Justitia*.

Peraturan Perundang-undangan

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works Copyright, Designs, and Patents Act 1988

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumber Lainnya:

Cindy Mutia Annur, "Survei: ChatGPT Jadi Aplikasi AI Paling Banyak Digunakan di Indonesia", *databoks*, 2023,

<https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/06/26/survei-chatgpt-jadi-aplikasi-ai-paling-banyak-digunakan-di-indonesia>

<https://momsmoney.kontan.co.id/news/10-aplikasi-ai-music-generator-bisa-bikin-lagu-dengan-canggih-dan-unik-1>

George Lawton, “What is generative AI? Everything you need to know”, TechTarget, 2023, <https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/generative-AI>.

Irsyad M Achmadi, Aisha T Kamila, Feymi Angelina, *Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire*. Anthology, 2023.

Michael Hans, Cynthia Prastika, “Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence”, Hukum Online, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-1t641d06ea600d9/?page=2>.

Miyarso Dwi Ajie, “Hak Cipta (Copyright) Konsep dasar dan fenomena yang melatarbelakanginya”, Makalah Intellectual Property Right, 2008, http://file.upi.edu/direktori/fip/prodi_perpustakaan_dan_informasi/miyarso_dwi_ajie/makalah_a.n_miyarso_dwiajie/makalah-intellectual_property_right_2008.pdf.

Nur Afitria Cika, “10 Aplikasi AI Music Generator, Bisa Bikin Lagu dengan Canggih dan Unik”, 2023,